

Gugatan Pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Setelah Berlakunya UU Administrasi Pemerintahan Melalui PTUN Yogyakarta

Oleh: Eni Kusdarini

ABSTRAK

Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan seseorang atau badan hukum perdata dapat dibatalkan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Tulisan ini diangkat berdasarkan penelitian yang dilakukan pada bulan September 2016 terhadap putusan hakim PTUN Yogyakarta yang telah inkraf setelah diberlakukannya UU Administrasi Pemerintahan yang di dalamnya mengatu secara formal ketentuan mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi putusan-putusan hakim PTUN Yogyakarta yang telah inkraf setelah dikeluarkannya UU Administrasi Pemerintahan Pada bulan Oktober 2016 oleh Pemerintah Indonesia. Artikel ini ditulis mengingat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan yang asas-asas umum lainnya di luar AUPB yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) yaitu asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik dapat diterapkan sepanjang telah dijadikan penilaian hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu diharapkan hakim PTUN setelah dikeluarkan UU Adminitrasi pemerintahan dapat mengembangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik melalui praktek peradilan. Diharapkan pula bahwa tulisan ini nantinya dapat memberikan masukan bagi pembuat undang-undang untuk memperbaiki UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara setelah diberlakukannya UU Administrasi Pemerintahan. Harapan lain bagi kalangan Perguruan Tinggi terutama para pengajar Hukum Administrasi Negara, tulisan ini dapat dipakai untuk melengkapi bahan ajar terutama bahasan mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik di bangku perkuliahan.

Kata Kunci: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, PTUN, UU Administrasi Pemerintahan